

PENERAPAN PRINSIP *PERSONA NON GRATA* (HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA)

Oleh :

**Dewa Gede Sudika Mangku. S.H.,LLM.
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha**

Abstract

The news of Kim Jong-nam's assassination in Malaysia left the North Korean government angry and accused Malaysia of plotting with other countries to kill King Jong-nam. In the process of investigating the murder case, North Korea showed an uncooperative attitude and supported the Malaysian police force, so the Malaysian Government took steps to expel North Korean Ambassador to Malaysia and the same thing was done by North Korea. Malaysia has persona non grata to diplomatic representatives from North Korea as North Korean government does not have the right to resolve this case. In international law especially diplomatic law the application of the principle of persona non grata conducted by Malaysia and North Korea does not conflict with the norms of international law.

Keywords: *Malaysia, North Korea, Persona Non-Grata.*

Abstrak

Berita terbunuhnya Kim Jong-nam di Malaysia, membuat Pemerintah Korea Utara berang dan menuduh Malaysia bersekongkol dengan negara lain untuk membunuh King Jong-nam. Di dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan itu pihak Korea Utara menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan mendukung kepolisian Malaysia, sehingga Pemerintah Malaysia mengambil langkah untuk mengusir Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia dan hal yang sama dilakukan oleh Korea Utara. Malaysia telah melakukan *persona non grata* kepada perwakilan diplomati dari Korea Utara akibat pemerintahan Korea Utara tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam hukum internasional khususnya hukum diplomatik penerapan prinsip *persona non grata* yang dilakukan oleh Malaysia maupun Korea Utara tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional.

Kata kunci : Malaysia, Korea Utara, Persona Non Grata.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain akan memberikan

kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan bukan

untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin tugas dari pejabat diplomatik agar lebih efisien.¹ Dilihat dari sejarahnya pada tahun 1947, komisi hukum internasional yang dibentuk oleh majelis umum PBB menetapkan 14 topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk hubungan diplomatik dan kekebalan-kekebalannya. Namun, pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak mendapatkan prioritas. Selanjutnya pada tahun 1954 komisi mulai membahas masalah hubungan dan kekebalan diplomatik, sebelum akhir 1959 majelis umum melalui resolusi 1450 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik, konferensi tersebut dilaksanakan di wina. wina dipilih dengan pertimbangan historis karena konferensi pertama mengenai hubungan diplomatik diselenggarakan di kota tersebut tahun 1815 pada tanggal 18 April 1961 wakil dari 75 negara

¹ Syahmin Ak, 1998, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, h. 72

menandatangani konvensi tersebut, yang terdiri dari mukadimah 52 pasal dan 2 protokol tiga tahun kemudian pada tanggal 24 april 1964 konvensi tersebut mulai berlaku dan sekarang hampir semua negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut.²

Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik. Konvensi Wina 1961 menjadi faktor penting untuk masyarakat internasional karena telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang mutlak diperlukan semua negara. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Agar suatu konvensi dapat mengikat, negara tersebut harus menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk mengikat diri pada konvensi tersebut merupakan

² Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung, h. 513

tidak lanjut dari negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Dari perjanjian inilah setiap negara yang menjadi peserta konvensi harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan maupun sebagian. Akibat dari adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian internasional oleh dua negara akan menimbulkan sengketa.³

Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal. Syarat

atau ciri pokok negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara sebagai berikut :⁴

“Negara sebagai suatu pribadi Hukum Internasional seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- (a) penduduk yang permanen;
- (b) wilayah tertentu;
- (c) suatu pemerintahan ; dan
- (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.”

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dewasa ini mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat internasional karena merupakan suatu bukti yang kuat atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan/persamaan derajat antar negara, sekaligus merupakan refleksi adanya kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara.

³Adhitya Apris Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*, Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013, h. 73

⁴Huala Adolf, Huala, 1990, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 34

Dalam Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga secara baik (*good neighbourliness*) dan harus diikuti oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Prinsip ini menjadi salah satu alasan atau dasar bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan lebih lanjut dalam berbagai bidang sesuai Hukum Internasional. Pembukaan hubungan diplomatik pada umumnya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut :⁵

(1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*). Hal ini diuraikan secara tegas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang

menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama. Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa dan kesepakatan negara-negara yang bersangkutan untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara.

(2) Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik (*reciprositas*).

Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip *reciprositas* merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik, dari dua aspek tersebut masing-masing pihak akan saling menjaga, melindungi serta mengembangkan hubungan yang

⁵ A. Masyhur Effendi, 1994, *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang, h. 26

telah ada. Prinsip tersebut berlaku secara universal. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing, merupakan penyambung lidah pemerintahnya, dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirimnya dengan negara dimana dia ditempatkan.⁶

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis merumusan masalah adalah sebagai berikut bagaimanakah penerapan prinsip *persona non grata* dalam hukum internasional dalam kasus hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Korea Utara?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Prinsip *Persona Non Grata* Dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam Konvensi Wina tahun 1961 khususnya Pasal 2 mengatur bahwa jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan

diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrument atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle of mutual consent*), negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomati dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas "*principle reasonable and normal*".

Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima, karena negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dan cukup hanya memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya, dan tanggal kedatangannya.⁷ Dikecualikan hanya kepada pengangkatan duta besar dan

⁶ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomati (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)*, Jurnal PERSPEKTIF Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli, h. 226.

⁷ Lihat dalam Pasal 7 jo Pasal 10 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomati

atase pertahanan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut/*persona grata* (dalam hal negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang disarankan untuk diangkat sebagai dita besar dari negara pengirim, seseorang itu dikatakan dapat diterima atau *persona grata*, persetujuan itu secara resmi akan di sampaikan sebelum pengangkatan orang tersebut di umumkan).⁸

Pengangkatan seorang duta besar di suatu negara penerima oleh negara pengirim terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan (*agreement*) dari negara penerima ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Untuk memperoleh *agreements* emacam itu negara pengirim harus memintakan terlebih dahulu dengan disertai hal-hwal yang berkaitan dengan latar belakang calon duta besar (*curriculum vitae*) yang memang diperlukan oleh negara

penerima untuk mempertimbangkan dalam memberikan *agreement* atau dinyatakan sebagai *persona grata*.⁹

Setiap negara mempunyai hak menolak untuk menerima seseorang pejabat diplomatik, apakah atas dasar sifat pribadinya atau latar belakang sebelumnya, misalnya jika ia dikenal pernah menanamkan rasa sentiment bernada kebencian atau permusuhan terhadap negara tempat ia akan di angkat sebagai kepala perwakilan dari perwakilan diplomatik. Karena itu, ia dapat dinyatakan di tolak karena sifatnya terhadap negara tempat ia akan diangkat, atau di dalam bahasa latin dinyatakan dengan jelas sebagai *ex eo ob quod mittitur* atau suatu ungkapan diplomatik bagi negara penerima untuk tidak menerimanya atau seperti yang dijelaskan di atas sebagai deklarasi *persona non-grata*.

Penolakan *agreement* bagi seorang calon duta besar oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun, sebaliknya negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan

⁸ Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*, Jurnal Hukum JUSTITIA Volume I, Nomor 1 September 2013, h. 4

⁹ Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik. Teori dan Kasus*, Bandung, PT. Alumni, h. 118

agreement tersebut. Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik khusus memberikan kewajiban bagi negara penerima untuk tidak memberikan alasan bagi penolakan persetujuan atau *agreement* tersebut. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 lebih luas lagi pengertiannya, bukan saja penolakan itu ditujukan kepada calon duta besar tetapi juga kepada seseorang anggota staf diplomatik, termasuk anggota staf lainnya dari suatu perwakilan diplomatik. Dalam kasus seperti ini, negara pengirim berkewajiban menarik kembali orang yang bersangkutan kenegaranya atau menghentikan tugasnya di perwakilan tersebut.¹⁰

2. Penerapan Prinsip *Persona Non Grata* Dalam Kasus Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara

Kabar meninggalnya Jong-nam pertama kali disampaikan kepala polisi yang bertugas di Kuala

Lumpur International Airport (KLIA), Asisten Komisaris Abdul Aziz Ali. Ia mengatakan, seorang warga Korea berusia empat puluhan ditemukan sakit di bandara pada Senin 13 Februari 2017. Mengetahui peristiwa tersebut, pihak berwenang bandara segera membawanya ke rumah sakit. Namun ia tewas dalam perjalanan. Tewasnya Kim Jong-nam akan tercatat sebagai kematian sosok berprofil tertinggi di bawah rezim Kim Jong-un sejak eksekusi paman mereka Jang Song-thaek pada Desember 2013. Kim Jong-nam sendiri dikabarkan dekat dengan pamannya. Sejak beberapa tahun lalu, Kim Jong-nam telah menjadi target pembunuhan rezim sang adik. Pada tahun 2012, pihak Korsel mengatakan, seorang mata-mata Korut yang ditahan telah mengakui keterlibatannya dalam komplotan tabrak lari tahun 2010 di China yang menargetkan Kim Jong-nam.¹¹

Kim Jong-nam hendak melakukan penerbangan dan ia

¹⁰Kadarudin, *op. cit.*

¹¹Andreas Gerry Tuwo, Ini Kronologi Kematian Kakak Kim Jong-Un di Malaysia, <http://global.liputan6.com/read/2856552/ini-kronologi-kematian-kakak-kim-jong-un-di-malaysia>.

diperkirakan telah tiba di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Februari dan sedang dalam perjalanan kembali ke Makau, yang diyakini sebagai tempatnya bermukim. Tapi ketika ia berada di bandara, terdapat seorang wanita menyapanya, dan mendadak menutupi wajahnya dengan kain yang sudah disiram dengan cairan kimia beracun. Dia kemudian menuju ke meja informasi dan diduga meminta bantuan. Selanjutnya tampaknya dia dibawa ke klinik di bandara lalu dikirim ke rumah sakit, dan tewas dalam perjalanan.¹²

Sejauh ini otoritas Malaysia belum mengumumkan penyebab kematian Jong-nam. Laporan toksikologi perlu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran apakah Jong-nam memang diracun. Namun sudah ada empat orang yang ditangkap kepolisian Malaysia yang terkait langsung atas kasus yang dicurigai didalangi oleh agen intelijen Korut ini. Keempat orang itu terdiri atas seorang wanita berpaspor

Vietnam atas nama Doan Thi Huong, seorang wanita berpaspor Indonesia bernama Siti Aisyah, seorang pria Malaysia bernama Muhammad Farid Jalaluddin yang merupakan kekasih Aisyah dan seorang pria Korut bernama Ri Jong-Chol. Baik Doan maupun Aisyah diduga sebagai pelaku yang menyerang Jong-nam di bandara. Keduanya berstatus tersangka, sedangkan Farid disebut berstatus saksi, karena dia mengantarkan Aisyah ke persembunyiannya di Hotel Ampang usai penyerangan terjadi.¹³

Untuk Ri Jong-Chol yang membawa paspor Korut dan kartu identitas tenaga kerja asing, dicurigai sebagai salah satu dari empat pria yang diduga mendalangi pembunuhan Jong-nam. Dia bersama tiga orang lainnya yang diduga terlibat dan hingga saat ini yang masih diburu polisi, terekam CCTV bandara bersama Doan dan Aisyah pada peristiwa tersebut terjadi. Terkait proses autopsi jenazah Jong-

¹² Karishma Vaswani, Kim Jong-nam, Siti Aisyah: Kematian di bandara dan warga Indonesia, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39001931>

¹³ Novi Christiastuti, Penyebab Kematian Kim Jong-Nam Baru Bisa Diketahui 2 Pekan Lagi, <https://news.detik.com/internasional/d-3426008/penyebab-kematian-kim-jong-nam-baru-bisa-diketahui-2-pekan-lagi>.

Nam, otoritas Malaysia dan Korut sempat bersitegang. Hal ini terjadi setelah Korut meminta Malaysia tidak mengautopsi jenazah Jong-nam dan segera menyerahkannya kepada mereka. Malaysia menolak permintaan itu dan menyatakan jenazah Jong-nam tak akan diserahkan tanpa adanya sampel DNA untuk menyokong autopsi. Merasa tersinggung karena ditolak, otoritas Korut melalui Dubes Kang Chol menuding Malaysia bersekongkol dengan musuh untuk menahan jenazah Jong-nam demi kepentingan tertentu, Korut juga menegaskan akan menolak apapun hasil autopsi tersebut.¹⁴

Insiden tewasnya Kim Jong-nam di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017 menjadi sumbu awal tegangnya hubungan diplomatik Korea Utara dengan Malaysia. Hubungan keduanya semakin tegang saat Korea Utara mengklaim penyelidikan yang dilakukan Malaysia merupakan bagian dari konspirasi untuk merusak nama negaranya. Lalu Korea Utara tidak memberikan izin kepada

sebelas warga negara Malaysia untuk meninggalkan negara itu. Malaysia membalas dengan mengeluarkan larangan keluar Malaysia bagi 315 warga Korea Utara.¹⁵

Akibat kejadian ini hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara memanas dan inilah kejadian yang terbesar yang tengah dihadapi oleh kedua negara. Akibat iklim politik internasional semakin memanas Pemerintahan Malaysia mengambil tindakan tegas dengan mengusir Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia meninggalkan wilayah kedaulatan Malaysia. Malaysia berpendapat bahwa Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia tidak dapat diajak bekerjasama untuk menyelesaikan kasus ini bahkan ada indikasi membiarkan kasus ini, dengan melihat situasi ini pihak Putrajaya Malaysia mengeluarkan keputusan untuk *persona non grata*-kan Duta Besar Korea Utara. Melihat Duta Besarnya di usir dari Malaysia, Pyongyang langsung merespon

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Jayantara Mahayu, Hubungan Korea Utara-Malaysia Tegang, Apa Dampaknya? <https://m.tempo.co/read/news/2017/03/15/118856207/hubungan-korea-utara-malaysia-tegang-apa-dampaknya>

kejadian tersebut dengan melarang warga Negara Malaysia yang masih berada di Korea Utara untuk keluar dari wilayah teritorialnya dan melakukan hal yang sama dengan mengusir Duta Besar Malaysia untuk segera angkat kaki dari Korea Utara.

Banyak spekulasi yang beredar berkenaan dengan kejadian diatas, setelah serangkaian banyaknya sanksi yang terima oleh Korea Utara dari dunia internasional sekarang hubungan diplomatik dengan Malaysia diuji dengan kejadian terbunuhnya Jong-nam. Memanasnya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara sebenarnya kerugian pada masing-masing negara, sebab jika kita melihat sepak terjadi Korea Utara di Asia Tenggara tidaklah baik hal ini dikarenakan Korea Utara hanya memiliki Malaysia sebagai sekutu yang terdekat di kawasan Asia Tenggara tentu sebuah kerugian besar bagi Korea Utara.

Hal serupa akan dialami oleh Malaysia sendiri, walaupun kedua negara bukanlah mitra kerja yang besar tapi terbilang kecil akan tetapi hal yang kecil ini mampu

memberikan dampak yang terasa di dalam hubungan kerjasama kedua negara. Pemutusan hubungan diplomatik atau *persona non grata* kepada Duta Besar merupakan hal yang wajar dan tidak dilarang oleh hukum internasional. Tindakan hal tersebut merupakan hak dari setiap masing-masing negara yang berdaulat, mereka mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan ingin menjalin hubungan diplomatik atau tidak kepada suatu negara dan bahkan dapat pula untuk menunda setiap kegiatan baik yang bernuasa politik untuk tidak dijalankan, hal ini serupa dengan kasus yang tengah menimpa Qatar yang dikucilkan oleh negara-negara Arab.

Kasus *personan non grata* masih banyak terjadi sebelumnya, misalkan pada tanggal 31 Maret 2011, pemerintah Kuwait mengumumkan bahwa mereka telah mengusir sejumlah diplomat Iran atas tuduhan melakukan aksi mata-mata. Menteri Luar Negeri Kuwait Muhammad al-Sabah mengatakan kepada wartawan, akan ada tindakan terhadap kelompok diplomat Iran. Mereka akan dianggap *persona non*

grata dan diusir dari Kuwait. Al-Sabah menuduh, para diplomat Iran telah membuktikan bahwa mereka memiliki tautan ke jaringan mata-mata yang dicurigai Pemerintah. Tiga anggota jaringan mata-mata itu, oleh pengadilan Kuwait, telah dijatuhi hukuman mati. Pemerintah Iran menolak tuduhan Kuwait dengan menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi mengatakan, Iran tidak ikut campur dalam urusan internal Kuwait. Menurut surat kabar Al-Qabar, tiga diplomat Iran tersebut memang terlibat dalam sel mata-mata. Akan tetapi, pengadilan tak bisa menuntut karena kekebalan diplomatik mereka.¹⁶

Sementara itu, genap sepekan sejak pengusiran itu, 11 April 2011, pemerintah Iran juga mengusir tiga diplomat Kuwait dari negaranya. Pemerintah memberi waktu sepuluh hari kepada mereka untuk meninggalkan negara

itu. Tindakan saling mengusir diplomat tersebut membuat hubungan kedua negara bersitegang. Muncul desas-desus bahwa anggota sel mata-mata Iran telah lama beroperasi selama invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Juga terendus bahwa Iran mengumpulkan informasi mengenai pergerakan tentara Kuwait. Namun, analisis dari Pusat Penelitian Teluk di Dubai, Mustafa Alani, mengatakan, pengusiran itu tidak akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap hubungan Kuwait-Iran.¹⁷

Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara yang telah terjalin dari beberapa tahun apakah akan sinar begitu saja berkenaan dengan kejadian terbunuhnya Jongnam, tentu masing-masing pemerintahan Malaysia dan Korea Utara mempunyai pandangan-pandangan yang rasional untuk menindaklanjuti kejadian ini. Penulis berpendapat bahwa dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan mengusir masing-masing diplomat dari kedua negara

¹⁶Edi Atmaja, *Persona Non-Grata dan Kekebalan Diplomatik Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Pemerintah Kuwait*, https://www.academia.edu/1366001/Persona_Non-Grata_dan_Kekebalan_Diplomatik.

¹⁷*Ibid.*

merupakan bukan pelanggaran hukum internasional khususnya hukum diplomatik, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kebiasaan hukum internasional, akan tetapi hal tidak akan mempercepat penyelesaian kejadian ini malah akan mempersulit kedua negara untuk mencari jalan keluar serta menyelesaikan kasus ini kecuali kedua negara menghendaki lain.

C. PENUTUP

1 Simpulan

Setiap negara mempunyai hak menolak untuk menerima seseorang pejabat diplomatik, apakah atas dasar sifat pribadinya atau latar belakang sebelumnya. Penolakan *agreement* bagi seorang calon duta besar oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun, sebaliknya negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan *agreement* tersebut. Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik khusus memberikan kewajiban bagi negara penerima untuk tidak memberikan alasan bagi penolakan persetujuan atau *agreement* tersebut.

Persona non grata merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menunjukkan kepada negara pengirim bahwa negara penerima tidak menginginkan suatu jalinan kerjasama dalam bentuk apapun. Apa yang ditunjukkan oleh Malaysia dan Korea Utara dengan mengusir duta besarnya untuk keluar dari negara mereka masing-masing menunjukkan telah dilaksanakannya prinsip *persona non grata* tersebut, kedua negara ini memiliki argumen yang menguatkan alasan pengusiran tersebut. Dalam hukum internasional hal ini dapat dilakukan dan diterapkan oleh setiap negara kepada negara pengirimnya dan kebanyakan yang terjadi selama ini ialah setelah memutuskan hubungan diplomatik beberapa saat menunggu kondisi politik pulih kembali pada saat itulah kedua negara yang bersengketa dapat kembali menjalin hubungan diplomatik dan ini merupakan kesepakatan masing-masing negara.

2 Saran

Dalam peristiwa ini terdapat salah satunya yang ditetapkan menjadi tersangka adalah warga negara Indonesia hal ini dipastikan

melalui paspor yang dipegangnya. Pemerintah Indonesia harus mampu memberikan perlindungan warganya di luar negeri apalagi sedang terjerat permasalahan serius. Memberikan pendampingan selama proses pemeriksaan suatu keharusan yang diterimanya dan pemerintah Indonesia tidak bisa lepas tangan dan tutup mata akan kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. Masyhur Effendi, 1994, *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*. CV. Ganda, Yogyakarta.
- Huala Adolf, 1990, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kovensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik. Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung.

JURNAL :

Adhitya Apris Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*, Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013.

Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*, Jurnal Hukum JUSTITIA Volume I, Nomor 1 September 2013.

INTERNET :

Andreas Gerry Tuwo, *Ini Kronologi Kematian Kakak Kim Jong-Un di Malaysia*, <http://global.liputan6.com/read/2856552/ini-kronologi-kematian-kakak-kim-jong-un-di-malaysia>.

Edi Atmaja, *Persona Non-Grata dan Kekebalan Diplomatik Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Pemerintah Kuwait*, https://www.academia.edu/1366001/Persona_Non-Grata_dan_Kekebalan_Diplomatik.

Jayantara Mahayu, Hubungan Korea Utara-Malaysia Tegang, Apa Dampaknya?<https://m.tempo.co/read/news/2017/03/15/118856207/hubungan-korea-utara-malaysia-tegang-apa-dampaknya>.

Karishma Vaswani, Kim Jong-nam, Siti Aisyah: Kematian di bandara dan warga Indonesia, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39001931>.

Novi Christiastuti, Penyebab Kematian Kim Jong-Nam Baru Bisa Diketahui 2 Pekan Lagi, <https://news.detik.com/internasional/d-3426008/penyebab-kematian-kim-jong-nam-baru-bisa-diketahui-2-pekan-lagi>.